



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2017/PN Pli.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **YENNY HERY.**
Tempat Lahir : Kotabaru.
Tanggal Lahir : 9 September 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Budha.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Prof Dr. Soepomo Rt. 21 Rw. 6 Kelurahan
Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Saksi, serta alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2017 dibawah Nomor Register No: 68/PDT.P/2017/PN.Pli telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari SUHARSONO sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 477/015/CSKTB-2006 tanggal 1 Mei 2006 dan Surat Keterangan Pernikahan Agama Tridharma (Budha Konghucu Tao) Nomor 18/TITD/AHT/SN/II/2006 tanggal 22 Februari 2006;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan SUHARSONO telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;
- Bahwa suami pemohon yang bernama SUHARSONO telah meninggal dunia di Banjarmasin tanggal 7 Maret 2016, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 6301-KM-14022017-0005 tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa selama perkawinan pemohon SUHARSONO ada memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Angsau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3264/Angsau dengan luas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapan meter persegi);
- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan tentang perwalian terhadap anak-anak pemohon tersebut dan hak untuk menjual sebidang tanah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala hormat memohon agar oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari agar menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan YENNY HERY tersebut diatas menjadi wali untuk anak-anaknya yang belum dewasa yaitu MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;
3. Memberi izin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Angsau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3264/Angsau dengan luas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapan meter persegi);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Pemohon, bahwa maksud menjual tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut adalah untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MOZES VALENTINO PUTRA dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P.1. s/d P.11, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1. -----Kartu Tanda Penduduk No.6301031902820005 an.
SUHARSONO dan Kartu Tanda Penduduk No.
6301034909880008 an. YENNY HERY;
- P.2. -----Kutipan Akta Perkawinan No. 477/015/CSKTB-2006 antara
SUHARSONO dan YENNY HERRY;
- P.3-----Surat Keterangan Pernikahan Agama TRIDARMA (BUDDHA
KONGHUCU TAO) no 18/TITD/AHT/SN/II/2006;
- P.4. -----Kartu Keluarga No. 6301031912160004 tertanggal 14-02-2017;
- P.5. -----Surat Keterangan Domisili tertanggal 30 Agustus 2017;
- P.6. -----Kutipan Akta Kelahiran an. MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA
PUTRI ADHMAZAJA;
- P.7-----Kutipan Akta Kelahiran an. MOZES VALLENTINO PUTRA;
- P.8. -----Kutipan Akta Kematian an. SUHARSONO;
- P.9 -----Salinan Akta Keterangan Hak Waris tanggal 2 Mei 2017 oleh
Notaris HERLIENA, SH.;
- P.10. -----Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 19 Desember 2016;
- P.11.-----Sertipikat Hak Milik No. 3264/Angsau an. SUHARSONO;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tertulis tersebut diatas
Permohonan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya
telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI HERMANSYAH :**

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT kenal dengan Pemohon yang bernama
YENNY HERY ,sebagai warganya ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUHARSONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUHARSONO telah dilahirkan 2 (DUA) orang anak yaitu : MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa semasa hidupnya SUHARSONO mempunyai harta kekayaan yang merupakan harta warisan berupa : **"Sebidang tanah seluas 598 m² Surat Ukur No. 69/Angsau/2009 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.3264/Angsau tercatat atas nama SUHARSONO;**
- Bahwa semenjak SUHARSONO meninggal selama ini Pemohon yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual tanah bagian anak- anak dibawah umur tersebut diatas ;
- Bahwa maksud pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anaknya ;

2. SAKSI YULIANSYAH :

- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus kawan dekat pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama SUHARSONO ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUHARSONO telah dilahirkan 2 (DUA) orang anak yaitu : MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa semasa hidupnya SUHARSONO mempunyai harta kekayaan yang merupakan harta warisan berupa : **"Sebidang tanah seluas 598 m² Surat Ukur No. 69/Angsau/2009 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.3264/Angsau tercatat atas nama SUHARSONO;**
- Bahwa semenjak SUHARSONO meninggal selama ini Pemohon yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan belum pernah dipenjara ataupun terlibat masalah hukum;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menjual tanah bagian anak- anak dibawah umur tersebut diatas ;
- Bahwa maksud pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan hanya mohon agar permohonannya dikabulkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelaihari akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar dapat ditetapkan menjadi wali untuk anak-anaknya yag belum dewasa yaitu MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Angsau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3264/Angsau dengan luas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud Pemohon menjual tanah adalah rasa tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut yaitu untuk biaya pemeliharaan yang didalamnya meliputi perawatan, asuhan dan biaya hidup sehari-hari maupun untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagai terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan atau persidangan Permohonan ini yang hendaknya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama ;

Menimbang, bahwa frasa demi hukum dalam Pasal 345 KUH Perdata meski terkesan otomatis namun nantinya apabila terjadi hubungan dengan pihak Ketiga, terhadap pihak Ketiga tersebut akan membutuhkan kepastian hukum dengan siapa pihak Ketiga akan mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan kontraktual di kemudian hari yang berkaitan dengan Pemohon dalam kepentingan Pemohon sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anak-anak Pemohon, maka diperlukan oleh Pemohon sebuah dasar *Perwalian anak untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan anak-anak Pemohon tersebut atau mengurus administrasi almarhum suami Pemohon tersebut di Bank maupun di Instansi lain yang berhubungan dengan almarhum suami Pemohon tersebut, dikarenakan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga menjadi tanggung jawab Pemohon selaku istri almarhum dan ibu kandung anak-anak Pemohon ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi dan bukti surat P-1 s/d P-8 dan turut memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 1 tahun 1974, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon tidak dalam keadaan pailit, terampu atau pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon berhak mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut harus diwakili oleh wakilnya yang sah dalam hal ini adalah Pemohon sebagai orangtuanya, maka berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu Kandung dan sekaligus Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur dan yang selama ini telah merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya tersebut, dan lagi pula bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu sendiri (pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga memperhatikan keterangan saksi dan bukti surat P-9 s/d P-11 dan turut memperhatikan Pasal 393, Pasal 359 dan Pasal 307 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga oleh karena itu permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bermanfaat untuk kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama : MOZES VALENTINO PUTRA dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi ijin / kuasa untuk menjual sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Angsau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3264/Angsau dengan luas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) beralasan Hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut diatas cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan bunyi pasal Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (1) No. 1 tahun 1974, Pasal 307, 345, 393 KUH Perdata serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak dibawah umur, yang bernama MOZES VALENTINO PUTRA, lahir di Kotabaru, tanggal 24 Januari 2008 dan MOZAZ LOUIS ALEXSANDRA PUTRI ADHMAZAJA, lahir di Kotabaru, tanggal 28 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Ijin / Kuasa kepada Pemohon, selaku Wali untuk menjual harta Hak bagian dari anak-anak di bawah umur tersebut diatas, atas harta warisan berupa barang tetap yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Angsau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3264/Angsau dengan luas 598 M2 (lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yaitu sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 16 Oktober 2017 oleh HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh SAMSURI, SH. Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM ,

Ttd.

Ttd.

SAMSURI, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH. MKn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)